

SKRIPSI

**ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
WASIAT WAARMERKING**



Oleh :

MUHAMMAD ARIEF MUSTAFA

04020190072

Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arief Mustafa
Nim : 04020190072
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS KEKUATAN HUKUM
TERHADAP KEDUDUKAN WASIAT
WARMERKING

Dasar Penunjukan Pembimbing : 0777/H.05/FH UMI/XI/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. H. Abdul Halim, SH., MH.
NIPS: 104850159

Pembimbing II

Dr. Salmawati, SHi., MH.
NIPS: 104171451



Mengarahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. H. Andi Risma, SH, MH.
NIPS: 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arief Mustafa
Nim : 04020190072
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS KEKUATAN HUKUM
TERHADAP KEDUDUKAN WASIAT
WARMERKING

Dasar Penunjukan Pembimbing : 0777/H.05/FH UMI/XI/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. Sa Ode Husen, S.H., MH.
MPS:104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS KEKUATAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN
WASIAT WARMERKING

Disusun dan diajukan oleh:
Muhammad Arief Mustafa
04020190072

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Dr. H. Abdul Halim, SH., MH.
NIPs: 104850159


Dr. Salmawati, SHi., MH.
NIPs: 104171451

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar




Prof. Dr. H. Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs: 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arief Mustafa
Nim : 04020190072
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : ANALISIS KEKUATAN HUKUM
TERHADAP KEDUDUKAN WASIAT
WARMERKING

Dasar Penunjukan Pembimbing : 0777/H.05/FH UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. H. Abdul Halim, SH,.MH.

(.....)

Dr. Salmawati, SHi,.MH

(.....)

Dr. Zainuddin, SH,.MH.

(.....)

Dr. Sahban, SH,.MH.

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arief Mustafa

NIM : 04020190072

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Kekuatan Hukum Terhadap
Kedudukan Wasiat *Waarmerking*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Januari 2023

Penulis

Muhammad Arief Mustafa

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pemurah karena atas Berkat dan Rahmat Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kekuatan Hukum Terhadap Kedudukan Wasiat Waarmerking”** yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dengan segala kemampuan penulis mencoba memberikan sajian penulisan yang baik, namun dengan kerendahan hati penulis sangat menyadari isi dari skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna baik dari materi, maupun dari teknik penulisannya, hal ini dikarenakan kemampuan penulis masih terbatas dan penulis akan melangkah untuk mengetahui dan memahami ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum yang sangat luas dan kompleks cakupannya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi **H. Mustafa** dan **Hj. Haspiati Husain** yang selama ini setia mencurahkan kasih sayang, selalu menasehati dan mendukung penulis sehingga bisa menyelesaikan pendidikan, penulis bersyukur memiliki orang tua yang sangat mengerti, kalian adalah orang tua terbaik di dunia.

Melalui kesempatan ini pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S. E, M. Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S. H, M. H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim indonesia beserta Jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S. H, M. H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Bapak Dr. H. Abdul Halim, S. H, M. H selaku Pembimbing I/Ketua Komisi dan Ibu Dr. Salmawati, S. Hi, M. H. selaku Pembimbing II/Anggota Komisi yang telah meluangkan waktu tenaga dan ilmunya dalam memberikan bimbingan, motivasi dan perhatian sehingga skripsi/tesis ini dapat terselesaikan.
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang selama ini dengan ikhlas dan sabar dalam memberikan ilmu kepada mahasiswa(i)nya termasuk penulis dan seluruh staf karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Hukum/Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia.
6. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.
7. Terima kasih kepada Kakanda Muh. Aswar Sunusi, S. H yang

selama ini telah menuntun dan mengajari penulis mulai dari awal masuknya penulis di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sampai saat ini.

8. Terima kasih kepada teman seperjuangan angkatan 12 (dua belas) SOLID SC yang telah membantu dan mendorong penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muslim Indonesia.
9. Dan terakhir terimakasih kepada SOLID SC yang telah menjadi tempat ternyaman yang telah memberikan kepada penulis pengalaman yang tidak terlupakan dengan penuh kehangatan didalamnya.

Akhirnya kepada Allah *Azza Wa Jallah* saya serahkan segalanya namun dengan kerendahan hati, penulis tetap berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Makassar, Februari 2023

Penulis

Muhammad Arief Mustafa

ABSTRAK

Muhammad Arief Mustafa, 04020190072, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “**Analisis Kekuatan Hukum Terhadap Kedudukan Wasiat *Waarmerking***” Di bawah bimbingan H. Abdul Halim selaku ketua pembimbing dan Ibu Salmawati selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kekuatan pembuktian dan kedudukan hukum wasiat *waarmerking* berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang mempergunakan bahan hukum sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yang fokus mengkaji norma-norma hukum, yang meliputi peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Kekuatan hukum terhadap pembuktian wasiat *waarmerking* akan berlaku sempurna apabila para pihak mengakui tanda tangan dan isi surat tersebut sedangkan terhadap pihak ketiga surat dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Aspek hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal akta di bawah tangan yang di*waarmerking* oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik. Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatangan berhak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatannya bebas.

Remendasi penelitian ini diharapkan agar pemerintah mensosialisasikan terkait dengan *waarmerking* ini guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa *waarmerking* itu, bagaimana cara mengurusnya, hingga apa kegunaannya mengingat *waarmerking* merupakan istilah yang cukup asing bagi masyarakat pada umumnya disamping itu perlu pengaturan tersendiri yang mengatur perihal *waarmerking* guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuatnya.

Kata Kunci: kekuatan hukum, pembuktian, *waarmerking*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris	14
1. Pengertian Waris	14
2. Sumber Hukum Waris	15
3. Asas-Asas Dalam Hukum waris	19
B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	24
1. Pengertian Wasiat	24
2. Sumber Hukum Wasiat.....	26
3. Macam-Macam Wasiat.....	28
4. Syarat-Syarat Wasiat.....	29
C. Tinjauan Umum <i>Waarmerking</i>	32
1. Pengertian <i>Waarmerking</i>	32
2. Sumber Hukum <i>Waarmerking</i>	33
3. Asas-Asas Dalam <i>Waarmerking</i>	37
4. Perbedaan antara <i>Waarmerking</i> dan Legalisasi.....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
C. Pengumpulan Bahan Hukum	43
D. Metode Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Kekuatan Pembuktian Wasiat <i>Waarmerking</i>	47
B. Kedudukan Hukum Wasiat <i>Waarmerking</i> Yang Disengketakan Oleh Pihak Ketiga	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	63
Daftar Pustaka	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pewarisan yang dianut oleh KUHPerdara, adalah Individual-bilateral, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan, dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara (B .W.) adalah "Individu mutlak". Namun demikian, dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan pemisahan (pembagian) harta warisan itu selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan ayat 4 KUHPerdara) .

Sistem pewarisan menurut Hukum Islam adalah juga individual, tetapi individual bilateral. Sistem pewarisan menurut Hukum Islam tidak mengenal sifat mutlak untuk melaksanakan pembagian harta warisan atau membiarkan harta warisan dalam keadaan tidak terbagi-bagi, tetapi dilakukan dengan cara musyawarah. Untuk siapa berlaku sistem pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini? Sistem ini berlaku untuk:

1. Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan

Eropa.

2. Golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Golongan Timur Asing lainnya dan Golongan Pribumi yang menundukkan diri¹

Pada mulanya hak milik pribadi (hak milik perorangan) tidak dikenal, yang ada adalah hak milik kelompok (keluarga), sehingga soal warisan tidak menimbulkan masalah. Dalam perkembangan masyarakat selanjutnya, hubungan seseorang dengan hak miliknya begitu erat, sehingga timbullah hak milik perorangan. Walaupun demikian tidak dengan sendirinya timbul hak mewaris karena apabila seseorang meninggal dunia, barang-barangnya (harta peninggalannya) ikut dikubur bersama-sama. Setelah harta peninggalan tidak ikut dikubur, maka timbullah hak mewaris. Dalam perkembangan lebih lanjut, terbuka kemungkinan untuk memberikan harta peninggalan kepada orang lain yang bukan ahli waris. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah testamen (wasiat).²

Apabila dilihat dari segi etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara umum, kata wasiat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 9 kali, dalam bentuk kata kerja disebut sebanyak 14 kali, dalam bentuk kata benda jadian sebanyak 2 kali. Hal yang berhubungan dengan wasiat ini seluruhnya

¹ Djaja S. Meliada, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 4

² Djaja S. Meliada, 2018, *Hukum Waris*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 2

disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Secara terminologi, para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada orang yang menyatakan wasiat meninggal dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau tabarru. Jika diperhatikan dari segi asal kata, perkataan wasiat berasal dari bahasa Arab, kata wasiat berasal dari kata "washshaitu asy-syaia, uushii, artinya aushaltuhu (aku menyampaikan sesuatu).³

Masalah warisan dan wasiat seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya. Begitu juga dengan wasiat, walaupun di dalam pandangan hukum Islam wasiat mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa, baik dari pihak penerima wasiat sendiri maupun ahli waris dari si pemberi warisan. ahli waris dari si pemberi warisan.⁴

Hukum waris di Indonesia secara umum masih menggunakan 3 (tiga) landasan hukum, yaitu:

1. Hukum waris berdasarkan hukum islam,
2. Hukum waris berdasarkan hukum adat,

³ Sayid Sabiq, 2013, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, hlm. 215.

⁴ Siti Soliha Chairani Harahap, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat Yang Didaftarkan (Warmerking) Dan Disengketakan Oleh Ahli Waris*, Volume 2, No. 2

3. Hukum waris berdasarkan hukum barat (BW).

Berbicara mengenai hukum waris dalam Islam, hukum Waris menurut Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁵ Sedangkan menurut M. Hasballah Thaib memberikan definisi Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan kewajiban atas harta, kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan ini juga disebut hukum Faraidh yang bersumber Al-Quran, sunah dan ijtihad.

Pembagian tersebut bagi masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ditetapkan ketentuannya di dalam Al-Quran. Setelah pewaris meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam KHI yang membebaskan beberapa kewajiban dan tanggung jawab kepada ahli waris. Adapun kewajiban dan tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 175 KHI yang menentukan bahwa:

1. Kewajiban sesama ahli waris terhadap ahli waris lainnya adalah:
 - a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah
 - b) Menyelesaikan hutang piutang baik pengobatan,

⁵ Pasal 171 (a) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih hutang

c) Menyelesaikan wasiat pewaris

d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak”.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan.⁶

Sedangkan berbicara mengenai hukum waris menurut BW berlaku asas: “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban dimaksud, yang beralih kepada ahli waris termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Ciri khas hukum waris perdata Barat atau BW antara lain: adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hal itu berarti bila seseorang ahli waris menuntut pembagian harta warisan di pengadilan, maka tuntutan dimaksud, tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1066 BW sebagai berikut ;

“Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dapat dipaksa untuk membiarkan harta benda peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi di antara para ahli waris yang ada. Pembagian harta benda peninggalan

⁶ Siti Soliha Chairani Harahap, *Op. Cit.* hal 149

itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal itu. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya beberapa waktu tertentu. Perjanjian penangguhan pembagian hanya berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbarui jika masih dikehendaki oleh para pihak”.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata di Indonesia ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan, yaitu⁷

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)
2. Karena seorang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*)

Pasal 834 BW mengungkapkan bahwa seorang ahli waris berhak untuk menuntut segala apa saja yang termasuk harta peninggalan agar diserahkan kepadanya, berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Pemilik hak dimaksud mirip dengan hak seorang pemilik benda.

Hak menuntut ahli waris dimaksud, hanya sebatas pada seseorang yang menguasai suatu harta warisan dengan maksud untuk memilikinya. Jadi, penuntutan ini tidak dapat dilakukan terhadap pelaksanaan wasiat (*executeur testamentair*), seorang kurator atas harta peninggalan yang tidak terurus dan penyewa dari benda warisan.⁸

Berbicara mengenai warisan tidak terlepas dari adanya wasiat yang mungkin saja dibuat oleh si pewaris, dan sendiri adalah suatu

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, 2014 Bandung: PT.Refika Aditama, cet. Keempat, Hal. 31

⁸ brahim Hosen, 2016, *Tinjauan Perbandingan Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rujuk, dan Kewarisan*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hal. 83

tashrruf (pelepasan) terhadap harta peninggalan yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia yang berwasiat. Asalnya wasiat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.⁹ Secara terminologi wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.

Wasiat menurut Pasal 875 KUHPdata “ ialah suatau akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia , dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Sedangkan pengertian wasiat menurut Pasal 171 (f) KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰ Dengan kata lain wasiat adalah pesan seseorang mengenai penggunaan atau pemanfaatan harta peninggalannya. Kelak setelah ia meninggal dunia, baik wasiat itu untuk anggota kerabatnya ataupun bukan. Wasiat tersebut dilaksanakan atas dasar kemauan sendiri, tanpa paksaan oleh sebab itu wasiat yang dilakukan dengan jalan putusan hakim tidak dibenarkan.

Wasiat merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

⁹ Muhammad Ali as Shabuni, 2010, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro, Hal. 47

¹⁰ Pasal 171(f) Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

mendekatkan diri kepada Allah SWT pada akhir kehidupan seseorang agar kebbaikannya bertambah, karena dalam wasiat terdapat kebaikan. Karena bersedekah pada saat hidup saja merupakan kebaikan, maka bersedekah setelah ia meninggal juga termasuk kebaikan. Disyari'atkannya wasiat berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180 Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Terjemahan :

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapaknya dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.¹¹

Di sisi lain bagi pihak yang mendengarkan atau menerima wasiat, diharuskan bersikap jujur dan adil. Oleh karena jika orang-orang tersebut dengan sengaja mengubah isi wasiat, maka hal ini akan menghalangi tercapainya maksud baik dari pewasiat dan akan menanggung dosa atas perbuatannya tersebut. Dalam tafsir dijelaskan bahwa makna bil ma'ruf adalah wasiat itu dilakukan dengan cara yang tidak menyusahkan ahli waris, yakni tidak berlebihan dan tidak pula terlalu pelit. Pemberian wasiat itu harus adil dan tidak boleh melebihi sepertiga bagian dan juga tidak boleh berwasiat kepada orang kaya

¹¹ Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, hlm. 34

sedangkan meninggalkan orang yang faqir.

Sedangkan menurut KHI dasar hukum dari wasiat yang diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209 menyatakan antara lain :

Wasiat hanya boleh dilakukan oleh orang yang telah dewasa dan berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris dan dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui¹²

Terkait dengan orang yang dapat menerima wasiat para ulama sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris dan secara hukum dapat dipandang sebagai cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda. Hal itu sejalan dengan peraturan KHI pada Pasal 171 huruf f, Pasal 194 (1).

Berbicara mengenai batasan dalam pemberian wasiat dalam islam demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris lain yang ditinggalkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan

¹² Siti Soliha Chairani Harahap, *Op. Cit.* hal 151

Muslim:

“Alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat karena Rasulullah Saw bersabda, wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itupun sudah banyak.”

Hadits tersebut melarang secara tegas wasiat lebih dari sepertiga harta. Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Apabila melebihi sepertiga, maka ditanggguhkan untuk menunggu persetujuan ahli waris.¹³

Bentuk wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 195 ayat 1 yaitu wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.¹⁴ Pada pelaksanaannya pembacaan surat wasiat itu sendiri, seseorang yang akan meninggal memanggil ahli warisnya untuk menyampaikan pesan terakhir atau wasiat agar sepeninggalannya nanti, harta warisannya dibagi dengan cara tertentu, misalnya saja, kepada istri agar diberikan bagian berupa rumah dengan pekarangannya, kepada anak laki-laki sulung diberikan sawah dan untuk anak perempuan diberikan perhiasan dan seterusnya.

Wasiat yang dibuat terkadang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan secara *waarmerking*, *Waarmerking* adalah memberikan tanggal pasti (*date certain*) keterangan bahwa notaris melihat surat atau perjanjian di bawah tangan oleh para pihak (bukan

¹³ *Ibid*, hal. 152

¹⁴ Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, Pasal 195 ayat (1)

tanggal ditanda tangani akta di bawah tangan). Implikasi hukum *Waarmerking* terhadap notaris adalah melihat akta di bawah tangan tersebut. *Waarmerking* para pihak yang memiliki kepentingan membawa surat atau perjanjian yang sudah ditandatangani untuk di daftarkan dalam daftar khusus atau buku khusus notaris, pada dasarnya notaris tidak memiliki tanggung jawab atas isi surat, tanda tangan serta tanggal yang dinyatakan didalam surat tersebut karena notaris memiliki buku daftar khusus sebagai administrasi pendaftaran surat, dan memberikan kepastian tanggal penerimaan surat itu.¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengangkat penelitian ini adalah wasiat yang seringkali dipermasalahkan oleh pihak ketiga salah satunya oleh para ahli waris kerana merasa dirugikan. Hal itu terjadi karena bagian-bagian yang didapatkannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum waris. Bahkan dalam pelaksanaan wasiat tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan antara para ahli waris. Seperti halnya saja terselip sengketa wasiat dimana Pewaris sebelum meninggal dunia membuat wasiat yang di daftarkan di Notaris (*Waarmerking*) untuk para ahli warisnya yang dalam wasiat itu menginstruksikan untuk memberikan harta peninggalannya yang telah ditentukan oleh si pewasiat tersebut dengan menyebutkan nama penerima wasiat, dimana terkadang tidak memperhatikan hak mutlak ahli waris (*legetime portie*) sebagaimana

¹⁵ Lutu Putu Suryani, 2020, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Waarmerking*, Vol. 1, No. 2

yang termuat dalam pasal 913 dan 914 KUHPerdara.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimanakah kekuatan pembuktian wasiat *waarmerking*?
- 2 Bagaimanakah kedudukan hukum wasiat *waarmerking* yang disengketakan oleh pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian wasiat *waarmerking*
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum wasiat *waarmerking* yang disengketakan oleh pihak ketiga

D. Manfaat Penelitian

- 1 Manfaat Teoritis
 - a Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman terhadap masalah-masalah yang berkaitan kekuatan pembuktian akta dibawah tangan dikaitkan dengan wasiat *Waarmerking*
 - b Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan
- 2 Manfaat Praktis
 - a Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penerapan keilmuan untuk mengembangkan wawasan keilmuan

kepada peneliti khususnya, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah hukum serta sebagai bekal peneliti untuk menjadi sarjana hukum yang profesional. Dan juga memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum Perdata.

b Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan baru bagi masyarakat yang hendak mengetahui atau memahami lebih jelas mengenai wasiat dan bagi mahasiswa terutama di bidang hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wasiat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris

1. Pengertian Hukum Waris

Pengertian secara umum tentang Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris.

Definisi Hukum Waris sangat variatif antara yang satu dengan yang lain, jadi untuk menelaah lebih dalam pengertian hukum waris dari berbagai pakar di bidangnya sebagai sumber yaitu¹⁶:

Menurut Prof. Gregor Van Der Burght dalam bukunya Hukum waris yaitu:

“himpunan aturan, yang mengatur akibat-akibat hukum harta kekayaan pada kematian, peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain, maupun dengan pihak ketiga”

Supomo memandang hukum waris dalam sudut pandang yang berbeda dimana ia mendefinisikan hukum waris yakni:

¹⁶ Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Aura Publishing, Hal. 4

“Hukum waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu generasi kepada keturunannya”

Adapun Prof. R Wirjono Prodjodikoro, Menuturkan bahwa hukum waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.

Hampir sama dengan ketiga ahli sebelumnya Prof. Ali Afandi dimana dia mendefenisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁷

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.

2. Sumber Hukum Waris

Berbicara mengenai warisan agaknya menjadi salah satu hal yang menarik untuk diperbincangkan lantaran kompleksitasnya

¹⁷ Aprianti dan Rosida Idrus, 2015, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandar Lampung: Justice Publisher, Hal. 6

ditengah-tengah perbedaan pengaturan dari hukum barat melalui KUHPerdota dan hukum islam melalui KHI. Adapun pengaturan atau sumber hukum waris secara garis besar diantaranya;

a. Buku II KUHPerdota

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan. Di dalam Pasal 584 KUHPerdota meniru Pasal 711 Code Civil ditetapkan bahwa:

“Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdota mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara limitatif ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda

yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersamasama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan:

“Atas sesuatu kebendaan (zaak), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya¹⁸.

b. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah suatu dokumentasi yustisia yang merupakan himpunan materi

¹⁸ C. S. T. Kansil, 2010, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, Hal. 23

hukum Islam, terdiri atas tiga buku. Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan. KHI adalah hukum materiil yang dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama, sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya. KHI diberlakukan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991.¹⁹

Di bidang kewarisan dan perwakafan (Buku II dan Buku III), pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan dan hukum perwakafan menurut pandangan fuqaha. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau *“pengganti ahli waris” (plaatsvervulling)*, *Pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan “kolektif”*, dan Pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat. Hukum kewarisan sebagaimana diatur

¹⁹ Yusuf Somawinata, 2014, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, Banten: Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, Hal. 8-9.

oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya).²⁰

3. Asas-Asas Dalam Hukum Waris

Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Adapun asas-asas hukum waris tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPdata; "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.

Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPdata, maupun menurut hukum Islam, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPdata, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta

²⁰ *Ibid*, Hal 24

peninggalan.

b. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPdata. Asas hubungan daerah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, factor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPdata.

c. Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi hak dan kedudukan yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas

bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewaris.

Asas Bilateral sama dengan asas individu, selain berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut KUHPerdara, juga berlaku dalam Hukum Kewarisan menurut Hukum Islam, dan Hukum Adat yakni dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental.²¹

d. Asas Individual

Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya.

²¹ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Hal 208

Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdara bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.

Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan system hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, "Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya". Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.

e. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris

Yang dimaksudkan segala hak dan kewajiban pewaris dalam asas ini adalah hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dalam Hukum kewarisan menurut KUHPerdara, asas ini berhubungan erat dengan hak *saisine*, sedangkan hak *saisine* sendiri bersumber pada hukum perancis yang berbunyi,

“bahwa bagi yang meninggal dunia berpegang pada yang masih hidup”. Dengan berpedoman pada prinsip hukum ini, berarti apabila seseorang meninggal dunia, maka segala harta kekayaannya, baik aktiva maupun pasiva akan berpindah kepada ahli warisnya.

Dalam ketentuan undang-undang, para ahli waris yang telah menerima warisan hanya diwajibkan memikul beban (utang-utang dan kewajiban-kewajiban) dari pewaris seimbang dengan yang diterima dari warisan. Dalam Pasal 1100 KUHPerdara ditegaskan bahwa, “Para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

Kemudian dengan kewajiban melakukan pembayaran yang dipikul secara perseorangan akan disesuaikan dengan jumlah besar bagiannya dengan tetap tidak mengurangi hak-hak para piutang, termasuk para piutang hipotik atas seluruh harta peninggalan pewaris selama belum terbagi. (Pasal 1101 KUH Perdata).²²

²² *Ibid*, Hal. 209

B. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Wasiat berasal dari kata *washa* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.

Wasiat juga diartikan menjadikan harta untuk orang lain. Arti kata *washa* merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*, mencakup wasiat harta, sedang *iishaa'*, *wishayaa* dan *washiyyah* dalam istilah ulama fiqih diartikan kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan atau masa setelah kematian seseorang dengan cara *tabbaru'* atau hibah, baik sesuatu yang akan dimiliki tersebut berupa benda berwujud atau hanya sebuah nilai guna barang. Wasiat berbeda dengan hibah yang merupakan *tabbaru'* atau pemberian kepemilikan tanpa ganti, karena wasiat dilaksanakan setelah kematian sedang hibah dilaksanakan semasa hidup. Definisi ini juga mencakup pembebasan hutang karena pembebasan hutang adalah memberikan kepemilikan piutang kepada orang yang berhutang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau

lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²³

Berdasarkan pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Menurut Sayid Sabiq wasiat mempunyai definisi sebagai berikut:

“wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.”

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang berkuatkuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.

Menurut madzhab Maliki, wasiat adalah suatu akad yang menetapkan kadar 1/3 sahaja bagi tujuan wasiat dan wasiat tersebut akan terlaksana setelah berlakunya kematian pewasiat.²⁴

²³ Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 107

²⁴Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. 2009, *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, Jakarta: La Raiba Bima Amanta, h. 173-174

2. Sumber Hukum Wasiat

Sumber hukum wasiat dalam hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Buku II KUHPerdara

Suatu wasiat atau testament ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal.

Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali. Adapun bangunan hukum wasiat dalam KUHPerdara terdapat pada pasal 874 sampai pasal 1002 KUHPerdara.

Ketentuan umum pengaturannya (diatur pasal 874 s/d pasal 894): yang intinya, mengatur tentang segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli waris (pasal 874 KUHPerdara).

Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (pasal 875 KUHPerdara).

Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta

benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan atas hak umum, dan dapat juga dengan atas hak khusus (pasal 876 KUHPerdara). Ketetapan dengan surat wasiat untuk keuntungan keluarga-keluarga sedarah yang terdekat, atau darah terdekat dan pewaris, dibuat untuk keuntungan para ahli warisnya menurut undang-undang (pasal 877 KUHPerdara). Ketetapan dengan surat wasiat untuk kepentingan orang-orang miskin, tanpa penjelasan lebih lanjut, dibuat untuk kepentingan semua orang, tanpa membedakan agama yang dianut (Pasal 878 KUHPerdara).²⁵

b. Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991, juncto. Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Tanggal 22 Juli 1991, hukum Islam yang berlaku secara nasional dan sedapat mungkin dapat dijadikan pedoman dan diterapkan oleh masyarakat serta seluruh hakim Pengadilan Agama Indonesia dalam menetapkan putusan-putusan mereka adalah Kompilasi Hukum Islam.

KHI disusun dan dirumuskan untuk mengisi

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakri, Hal. 277

kekosongan hukum substansial (mencakup hukum perkawinan, kewarisan dan perkawinan) yang diberlakukan dalam peradilan di lingkungan peradilan, ia menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan hukum terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

Persoalan wasiat sendiri diatur secara spesifik pada bab V dimulai dari pasal 194 sampai dengan pasal 209 baik menyangkut mereka yang berhak untuk berwasiat, bentuk wasiat, jenis-jenis wasiat, hal-hal yang boleh dan tidak boleh dalam wasiat.²⁶

3. Macam-Macam Wasiat

Menurut pasal 874 KUHPerdara wasiat dapat dibagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut:

- a. Surat wasiat menurut bentuknya (931 KUHPerdara)
 - 1) Surat wasiat olografis yaitu surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditanda tangani oleh pewaris yang dibuat dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi (932 KUHPerdara ayat 1, 2, 3)
 - 2) Surat wasiat umum, yaitu surat wasiat dengan akta umum yang harus dibuat di hadapan notaris dengan

²⁶ Asriati, 2012, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 10, No. 1

dihadiri dua orang saksi (938/939 ayat 1 KUHPerdadata)

- 3) Surat wasiat rahasia (tertutup), yaitu surat wasiat yang ditulis sendiri atau orang lain yang ditandatangani oleh pewaris dengan sampul tertutup dan diserahkan kepada notaris yang dihadiri 4 orang saksi (940 KUHPerdadata)

b. Surat Wasiat Menurut Isinya

- 1) Surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) sebagaimana diatur dalam pasal 954 KUHPerdadata yaitu surat yang berisi wasiat dengan nama orang yang mewasiatkan (pewaris) memberikan kepada seorang atau lebih, sebagian atau seluruh dari harta kekayaan jika ia meninggal dunia.
- 2) Surat wasiat hibah (pasal 957 KUHPerdadata), yaitu surat wasiat yang memuat penetapan khusus, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau beberapa orang. Satu atau beberapa benda tertentu, seluruh benda dari jenis tertentu.²⁷

4. Syarat-Syarat Wasiat

Adapun syarat-syarat pemberian sebuah wasiat itu ada 4

diantaranya :

²⁷ M. Wijaya, 2014, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2

a. Orang yang berwasiat

Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berfikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya.²⁸

Sehingga seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal. Pasal 895 KUHPerdara tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.

Pada pasal 897 KUHPerdara disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur 18 tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur 18 tahun diperbolehkan

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 895

membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat.²⁹

b. Orang yang menerima wasiat

Pada pasal 899 KUHPerdara disebutkan untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan surat wasiat, seseorang harus sudah ada saat si pewaris meninggal, dengan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dalam pasal 2 kitab undang-undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang diberi hak untuk mendapatkan keuntungan dari yayasan-yayasan.³⁰

Selanjutnya pada pasal 912 KUHPerdara disebutkan orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta istri atau suaminya dan anak-anaknya, tidak boleh menikmati suatu keuntunganpun dari wasiat itu.³¹

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 897

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 899

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 912

C. Tinjauan Umum *Waarmerking*

1. Pengertian *Waarmerking*

Secara harfiah *waarmerking* dapat diartikan pengesahan ialah pengesahan atas akta di bawah tangan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan lain. Secara yuridis sebenarnya dalam *waarmerking* Notaris hanya sekedar mencatat perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak di dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai urutan yang ada. Jadi *waarmerking* itu tidak menyatakan kebenaran atas tanda tangan, tanggal, tempat dibuatnya akta, dan kebenaran isi akta seperti halnya dalam legalisasi.

Waarmerken atau *waarmerking* adalah sebuah akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk diberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani, diberikan kepada Notaris untuk didaftarkan dan diberikan tanggal yang pasti. Pada *waarmerken* atau *waarmerking* ini, tidak menjelaskan mengenai siapa yang menandatangani dan apakah penandatangan memahami isi akta. Hanya mempunyai kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan.

Waarmerking adalah kewenangan notaris untuk membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) tidak dapat menjadi alat bukti sempurna seperti

akta otentik tetapi hanya menjadi alat bukti permulaan, akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) dapat memiliki kekuatan hukum yang sama seperti akta otentik apabila para pihak saling mengakui atas kebenaran isi dan tanda tangan para pihak.³²

Waarmerking adalah pendaftaran dengan membubuhkan cap dan kemudian mendaftarkannya dalam buku pendaftaran yang disediakan untuk itu.

2. Sumber Hukum *Waarmerking*

a. Buku IV KUHPerdato

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga tidak menjelaskan kekuatan serta kedudukan surat di bawah tangan yang dibukukan oleh notaris tersebut, namun di dalam isi Putusan Nomor. 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dijadikan alat bukti yang kekuatan hukumnya sama dengan sertifikat hak milik, dan putusan menyebutkan bahwa akta perjanjian jual beli yang dibuat oleh penggugat dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Kekuatan alat bukti tersebut sama kuatnya dengan Sertifikat Hak Milik, namun di dalam pembuatan surat tersebut perlu diteliti kembali agar tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdato.

³² Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: UII Press, Hal. 44.

Waarmerking sendiri kalau dilihat secara yuridis, sebenarnya hanya merupakan tindakan hukum Notaris atau pejabat umum lainnya yang berwenang menurut undang-undang, untuk mencatat dan mendaftarkan surat di bawah tangan yang telah dibuat oleh para pihak dalam buku khusus untuk itu sesuai dengan urutan yang ada.³³

Kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris (*waarmerking*) menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka akta di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Akta di bawah tangan yang telah di daftarkan ke notaris bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal, identitas dan terpenuhinya 1320 KUHPerdato dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan di bawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut tanpa tekanan atau intervensi.

Nilai Kekuatan Pembuktiannya pada akta di bawah tangan

³³ Febri Rahmadhani, 2020, *Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Vol. 2, No. 1

melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil yaitu dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang, ditandatangani pembuat dan para pihak yang membuatnya, dan isi dan tanda tangan diakui. Kalau syarat tersebut terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata maka: Nilai kekuatan pembuktian nya sama dengan akta otentik dengan demikian nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*).³⁴

- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris
- Pendaftaran surat di bawah tangan atau *waarmerking* ini belum diatur secara khusus dan secara redaksional, namun terkait Legalisasi dapat di temukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Namun Penerapan surat di bawah tangan yang di daftarkan

³⁴ Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, Hal. 86

oleh notaris terdapat banyak permasalahan, banyak yang salah memahami, surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut isi pasal tersebut notaris berwenang, namun tidak dijelaskan kekuatan hukum surat di bawah tangan yang didaftarkan notaris tersebut.

Kelemahan surat di bawah tangan yang didaftarkan ke notaris adalah notaris tidak mengetahui atas isi surat di bawah tangan tersebut dan surat tersebut bukan bertujuan untuk suatu tindak kejahatan tertentu.

Notaris hanya berwenang mendaftarkan surat tersebut tanpa melihat atau meminta keterangan yang jelas untuk isi surat tersebut. Seperti pada Putusan No. 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa Notaris dalam hal ini tidak diharuskan memeriksa isi surat tersebut dan Notaris menjadi turut tergugat.

Perbuatan hukum yang dilakukan Notaris tidaklah salah, dikarenakan Notaris hanya tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Notaris dalam jabatannya berwenang pula membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Di dalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan bahwa Notaris harus memeriksa isi, dan memanggil kedua belah

pihak untuk pertanggung jawaban isi dalam surat di bawah tangan tersebut.³⁵

3. Asas-Asas dalam *Waarmerking*

Terkait dalam akta perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris (*waarmerking*), masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman bahwa dengan di daftarkannya surat perjanjian dibawah tangan oleh Notaris maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara hukum. Pasal 1338 KUHPerdara menggunakan kalimat “Yang dibuat secara sah”. Hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal suatu kontrak ternyata bertentangan dengan undang- undang, ketertiban umum dan kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

Dalam asas ini dapat diartikan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Kebebasan membuat atau tidak membuatperjanjian.
- b. Kebebasan memilih pihak dalam perjanjian.
- c. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaanperjanjian.
- d. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.

³⁵ Febri Rahmadhani, *Loc. Cit*

- e. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.³⁶

4. Perbedaan Antara *Waarmeking* dan Legalisasi

Waarmeking dan legalisasi adalah dua dari beberapa kewenangan khusus Notaris yang dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dari pengertiannya, *Waarmeking* (register) yaitu pembukuan yang dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan keinginan pihak yang aktanya akan didaftarkan untuk dibukukan kedalam sebuah buku khusus yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN diatur mengenai kewenangan Notaris dalam membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus.

Sedangkan, Legalisasi yaitu suatu peristiwa hukum dimana para pihak yang membuat akta di bawah tangan kemudian menandatangani akta tersebut bersama dan dihadapan Notaris pada tempat dan waktu yang sama. Dengan kata lain bahwa penandatanganan akta tersebut baik oleh para pihak maupun oleh Notaris adalah pada saat yang sama yakni tempat, hari, tanggal, bulan, tahun yang sama.

Kewenangan Notaris dalam melegalisasi akta dibawah

³⁶ Ali dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana, Hal. 35

tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Seorang Notaris sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 huruf l UUJN, harus membacakan serta menjelaskan keseluruhan dari akta tersebut kepada para pihak dan dihadiri oleh saksi serta akibat hukumnya yang dilakukan sebelum penandatanganan terjadi. Jadi tidak ada alasan bagi pihak yang terkait dalam akta untuk tidak mengerti isi dari akta tersebut.

Perbedaan yang mencolok dari waarmeking dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada waarmeking, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi, tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris.

Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama. Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan oleh Notaris pada

waktu yang sama.³⁷

³⁷ Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan I, Jakarta: Dunia Cerdas, Hal. 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.³⁸

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara

³⁸ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 93.

vertikal dan horisontal.

4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.³⁹

B. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Data kepustakaan adalah data yang bersumber dari bahan hukum yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer (*Primary law material*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

2. Bahan Hukum Sekunder (*Secondary law material*)

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 13.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 141

pemahaman yang lebih mendalam.⁴¹

Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

- a) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
- b) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai wasiat *Waarmerking*
- c) Hasil penelitian
- d) Pendapat ahli yang kompeten

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.⁴²

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran bahan hukum yaitu:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan (*Library Research*) dilakukan

⁴¹ Soerjono Suekanto dan Sri Mamudi, *Op. Cit* Hal.23

⁴² *Ibid*, Hal. 54

dengan pengumpulan bahan primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman. Selain itu penulis dalam penelitian ini juga mempelajari dan mengutip bahan hukum dari sumber-sumber yang berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait pada penelitian ini. Bahan hukum akan diperoleh dari koleksi pribadi penulis, koleksi perpustakaan pusat Universitas Muslim Indonesia, koleksi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

2. Internet

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengakses Website dan jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara Online yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersebut tersebut kemudian dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu sistem bahasan yang sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.⁴³

Tujuan dilakukannya studi kepustakaan adalah untuk

⁴³ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya, Hal 96.

menghimpun informasi yang relevan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang diteliti. Studi kepustakaan (Library Research) dan internet dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan literatur terkait dengan kedudukan hukum terhadap kedudukan wasiat *waarmerking*.

D. Metode Analisis Data

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam mengelola bahan hukum adalah menggunakan metode deskriptif analisis serta dilakukan dengan teknik penafsiran. penafsiran yang digunakan adalah penafsiran gramatikal terhadap peraturan perundang- undangan.

Penggunaan teknik analisis bahan hukum deskriptif analisis adalah karena diperlukannya suatu penggambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap pengaturan tentang *kedudukan wasiat waarmerking*.

Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran digunakan dengan mencari pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan terkait mengenai kedudukan hukum terhadap kedudukan wasiat *waarmerking*.

Setelah melakukan penelitian dengan temuan-temuan yang ada penulis menafsirkan definisi yang ada serta bunyi-bunyi pasal dan doktrin mengenai permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini diuraikan secara sistematis mengikuti alur sistematika pembahasan. Kemudian dilakukan analisa secara mendalam terkait dengan kedudukan hukum terhadap kedudukan wasiat *waarmerking*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Pembuktian Wasiat *Waarmerking*

Dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan para pejabat, sering terdapat pengertian yang salah mengenai arti *waarmerking*, sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan *waarmerking* akta di bawah tangan itu, akta itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik ataupun menyamakan akta yang seperti itu sebagai akta otentik yang menjadi tanggung jawab notaris. Hal yang membuat kedudukan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:⁴⁴

1. Akta Otentik Merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta ini mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan “Bukti wajib” (*Verplicht Bewijs*), Dengan demikian barang siapa yang menyatakan bahwa akta otentik itu palsu maka ia harus membuktikan tentang kepalsuan akta itu, oleh karena itulah maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil maupun materill.
2. Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan “Bukti Bebas”

⁴⁴ N.G. Yudara, 2006, Pokok-pokok Pemikiran disekitar kedudukan dan fungsi Notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Hal. 27

(*VRU Bewijs*) karena akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi, bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab bilamana satu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta di bawah tangan itu sebagai bukti haruslah membuktikan bahwa akta itu tidak palsu.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka akta yang dibuat secara otentik dengan akta yang dibuat secara di bawah tangan, mempunyai kekuatan pembuktian suatu akta yang meliputi:

1. Kekuatan Pembuktian Lahir artinya akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik;
2. Kekuatan Pembuktian Formil artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak;
3. Kekuatan pembuktian material artinya bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap

dirinya.

Terkait dalam akta perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman bahwa dengan didaftarkannya surat perjanjian dibawah tangan oleh Notaris maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara hukum. Pasal 1338 KUHPerdara menggunakan kalimat “Yang dibuat secara sah”. Hal ini berarti bahwa apa yang disepakati antara para pihak, berlaku sebagai undang-undang selama apa yang disepakati itu adalah sah. Artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam hal suatu kontrak ternyata bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, kontrak tersebut batal demi hukum.

Dalam asas ini dapat diartikan bahwa asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁴⁵

1. Kebebasan membuat atau tidak membuat perjanjian.
2. Kebebasan memilih pihak dalam perjanjian.
3. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian.
4. Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.
5. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum.

Kekuatan hukum akta perjanjian di bawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris (*waarmerking*), yaitu pada akta di bawah

⁴⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2005, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, Hal. 33

tangan kekuatan pembuktiannya hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menandatanganinya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum untuk surat di bawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat tergantung pada kebenaran atas pengakuan atau penyangkalan para pihak atas isi dari akta dan masing-masing tanda tangannya. Apabila suatu akta di bawah tangan diakui isi dan tanda tangannya oleh masing masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan pembuktian lahir, yang tidak secara otomatis dimiliki oleh akta di bawah tangan.

Akta di bawah tangan ini seperti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1880 KUHPerdara tidak akan dapat mempunyai kekuatan pembuktian lahir terhadap pihak ketiga terkecuali sejak hari dibubuhi pernyataan oleh seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukan menurut Peraturan Perundang-undangan atau sejak hari meninggalnya si penandatangan atau salah seorang penandatangan atau sejak hari dibuktikannya adanya akta di bawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau sejak hari diakuinya akta-akta di bawah tangan itu secara tertulis oleh pihak ketiga yang terhadap siapa akta itu dipergunakan.

Surat di bawah tangan yang telah didaftar (*waarmedking*) tidak

mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan sebagai suatu alat bukti terhadap pihak ketiga, akan tetapi untuk pihak pertama dan pihak kedua dapat dijadikan sebagai alat bukti sepanjang para pihak mengakui tanda tangan dan isi akta tersebut, untuk surat dibawah tangan tidak sama sekali mempunyai pengaruh terhadap kekuatan pembuktiannya karena Notaris hanya memberi nomor dan membukukannya saja. Berkaitan dengan akta di bawah tangan yang telah didaftarkan (*waarmerking*) oleh Notaris, kekuatan terhadap pembuktiannya sama saja dengan akta di bawah tangan yang tidak didaftarkan artinya sekalipun ada cap jabatan dan tanda tangan oleh Notaris terhadap akta di bawah tangan itu tidak mempengaruhi kekuatan hukum terhadap pembuktian.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan diwajibkan membenarkan atau memungkiri tandatangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya menerangkan bahwa ahli waris tidak kenal akan tandatangan tersebut. Dalam hal tanda tangan itu dipungkiri, maka hakim harus memerintahkan agar kebenaran surat itu diperiksa. Apabila tandatangan diakui oleh yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan itu mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna. Isi pernyataan dalam akta di bawah tangan itu tidak dapat lagi disangkal, oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan itu telah diakui oleh yang bersangkutan.

Nilai kekuatan batas minimal pembuktian akta bawah tangan diatur dalam pasal 1875 KUHPdata, dengan menjelaskan sebagai berikut :⁴⁶

1. Nilai Kekuatan Pembuktiannya

Pada akta di bawah tangan melekat kekuatan pembuktian, harus terpenuhi terlebih dahulu syarat formil dan materiil:

- a) Dibuat secara sepihak atau bebentuk partai (sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak) tanpa campur tangan pejabat yang berwenang;
- b) Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya;
- c) Isi dan tanda tangan diakui.

2. Batas Minimal Pembuktiannya Apabila keberadannya sempurna memenuhi syarat formil dan materiil selain memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, juga mempunyai batas minimal pembuktian :

- a) Mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat buktilain;
- b) Pada dirinya sendiri terpenuhi batas minimal pembuktian.

3. Nilai kekuatan dan batas minimalnya dapat berubah

Ada 2 (dua) faktor yang dapat mengubah dan memerosotkan nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian akta bawah tangan, yaitu:

⁴⁶ Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: PT. Toko Gunung Agung, Hal. 35

- a) Terhadapnya diajukan bukti lawan;
- b) isi dan tanda tangan diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Dalam kasus yang demikian, terjadi perubahan yang sangat substansial yakni kekuatan pembuktian yang melekat padanya, jatuh menjadi bukti permulaan tulisan sedangkan batas minimalnya berubah menjadi alat bukti yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan tambahan dari salah satu alat bukti yang lain.

B. Kedudukan Hukum Wasiat *Waarmerking* Yang Disengketakan Oleh Pihak Ketiga

Wasiat kerap kali terjadi dalam lingkup kehidupan, dimana wasiat ini merupakan suatu perbuatan/perintah dari pewaris untuk terlaksananya suatu kehendak dari pewaris tersebut. Wasiat ialah pernyataan keinginan seseorang terhadap apa yang ingin ia lakukan terhadap harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.⁴⁷ Dalam BW tidaklah diatur secara jelas mengenai pengertian dari pada wasiat itu sendiri, secara umum menurut Pasal 874 BW, wasiat merupakan segala harta seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya suatu ketetapan yang sah.

Wasiat yang didaftarkan dalam buku khusus notaris (*waarmerking*); merupakan wasiat yang dibuat oleh pihak yang

⁴⁷ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, BW*, Jakarta: Refika Aditama Hal. 5

berkepentingan lalu didaftarkan ke Notaris, adapun dalam proses pembuatan wasiat dilakukan tidak dihadapan Notaris serta tidak melibatkan Notaris, dalam hal ini pihak Notaris cukup melakukan pendataan dan mencantumkan akta tersebut dalam buku khusus (*waarmerking*).

Adapun tujuan pendaftaran dalam buku khusus notaris (*waarmerking*) yakni hanya untuk menguatkan wasiat yang dibuat dibawah tangan agar dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang lebih baik (kuat). Meskipun demikian, kekuatan hukumnya tetap tidak sekuat akta otentik.

Akta di bawah tangan dalam hal ini wasiat yang telah mendapat *waarmerking* oleh Notaris dapat dibatalkan oleh hakim meskipun tugas hakim dalam hal pembuktian hanya membagi beban membuktikan, tetapi secara *ex officio* hakim tidak dapat membatalkan suatu akta kalau tidak dimintakan pembatalan karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.⁴⁸

Berdasarkan isi Putusan Nomor 635/Pdt.G/2013/PN.Mdn, bahwa surat di bawah tangan yang didaftarkan oleh notaris (*waarmerking*) dijadikan alat bukti yang kekuatan hukumnya sama dengan sertifikat hak milik, dalam hal akta di bawah tangan yang diakui dimintakan pembatalan, maka hakim dapat membatalkan akta tersebut apabila terdapat bukti lawan. Suatu akta juga dapat menjadi batal demi

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 24

hukum apabila tidak dipenuhinya suatu syarat objektif suatu perjanjian dan suatu akta dapat dibatalkan dengan tidak dipenuhinya syarat subjektif suatu perjanjian, selain itu dapat juga pembatalan akta dibawah tangan mengenai kewenangan notaris pada pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, jika tidak dipenuhinya syarat dan tata cara yang diatur menurut ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tentang *Waarmerking* dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi dengan surat Aslinya.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut penulis beranggapan bahwa meskipun wasiat telah didaftarkan dalam buku khusus notaris (*waarmerking*) tapi masih ada kemungkinan untuk disangkakan oleh pihak ketiga salah satunya oleh para ahli waris dari si pemberi wasiat yang merasa dirugikan karena hak mutlak ahli warisnya tidak terpenuhi.

Meskipun pada dasarnya wasiat berfungsi sebagai keinginan terakhir dari seseorang kepada orang lain terhadap harta peninggalannya. Namun mungkin saja terjadi bahwa keinginan terakhir si wafat dalam hal pembagian harta warisan kenyataannya tidak adil atau melebihi 1/3 (sepertiga) hartanya. Untuk itu akta wasiat dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun. Dalam

⁴⁹ Soegondo Notodirejo, R, Hukum Notariat Di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2009, Hal. 4

istilah hukum dikenal dengan sebutan *legitieme portie*.

Sering terjadi bahwa wasiat yang dibuat oleh pemberi waris menyimpang terhadap peraturan undang-undang yang ada. Penyimpangan disini dimaksudkan dengan memberikan bagian untuk orang lain yang bukan merupakan penerima waris yang berhak menerima warisan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (ahli waris *ab intestato*). Hal ini dikarenakan, Undang-Undang memberikan batasan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penerima warisan yang sebenarnya mempunyai hak atas bagian dari harta kekayaan peninggalan pemberi warisan.

Sering juga terjadi bilamana dalam waris terdapat pihak yang tidak berhak atas warisan mendapat warisan berdasarkan surat wasiat, hibah, dan hibah wasiat yang melebihi bagian yang harus diterima para ahli waris yang berhak menerima warisan. Untuk penyimpangan yang terjadi dalam hal bagian dari ahli waris diatur dalam Undang-Undang, hal ini tidak dapat disimpangi seperti telah disebutkan sebelumnya yang dikenal dengan *legitime portei*.

Legitieme portie baru akan bisa dituntut apabila bagian mutlak itu berkurang sebagai akibat dari adanya tindakan si pemberi waris sebelum ia meninggal dunia. Pihak yang memiliki hak atas *legitieme portie* disebut dengan *legitimaris*. Pengertian dari *Legitieme Portie* itu sendiri adalah bagian mutlak yang dapat diberikan kepada penerima warisan *ab intestato* dalam hal ini memiliki garis lurus ke atas ataupun

garis lurus ke bawah (*legitimar*).⁵⁰ Sebagaimana telah termuat dalam BW Pasal 913, yang memberikan definisi mengenai *legitieme portie* yaitu:

“Bagian mutlak atau *legitieme portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Pihak yang memiliki hak atas *legitieme portie* hanya bisa menerima aktiva tanpa pasiva dan yang dapat menyerahkan barang tersebut kepada *legitimar* adalah pemberi warisan. *Legitimar* yang diberikan warisan harus sesuai dengan penerima warisan berdasarkan ketentuan perundang-undang yaitu dalam hal ini keturunan garis lurus ke bawah ataupun keturunan dengan garis lurus ke atas, dikarenakan terdapat penerima warisan atau ahli waris yang berdasarkan Undang-Undang tetapi dalam hal ini bukan merupakan *legitimar*.

Bagi penerima warisan yang bukan merupakan *legitimar* juga dapat dikesampingkan dengan menggunakan wasiat. Berdasarkan Pasal 920 BW, dijelaskan bahwa *legitieme portie* harus dapat selalu dituntut, apabila tidak dapat dituntut maka akan menjadi bagian dari ahli waris yang tidak berhak atas warisan (penerima wasiat). Sehingga jika terdapat beberapa *legitimar* dan hanya terdapat 1 (satu) orang yang dapat menuntut *legitieme portie* maka hanya orang yang

⁵⁰ Sri Hajati, 2018, *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Surabaya: Airlangga University Press , Hal. 296

menuntut tersebut yang akan memperolehnya, sedangkan yang tidak menuntut bagiannya akan jatuh pada penerima wasiat. Dalam Pasal 920 diatur juga mengenai tuntutan atas “bagian mutlak” baru akan dapat dilakukan terhadap hibah atau hibah wasiat yang dapat mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam harta peninggalan setelah warisan terbuka.⁵¹

Pada prinsipnya testamen dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi para penerima warisan dalam hal ini *legitimaris* dalam hal ini penerima warisan dengan garis lurus keatas ataupun ke bawah tidak dapat sama sekali dikesampingkan. Karena menurut ketentuan perundang-undangan mereka ditunjang dengan adanya *legitieme Portie* (bagian mutlak).

Adapula hal semacam yang berkaitan dengan *legitimaris*:⁵²

1. Orang yang bukan legitimaris dapat dikesampingkan dengan adanya wasiat;
2. Bagian mutlak legitimaris harus perjuangkan. Apabila tidak maka *legitieme portie* di kesampingkan;
3. Seorang *legitimaris* mempunyai hak menuntut/melepaskan
4. *legitieme portienya* tanpa bersama-sama dengan *legitimaris* lainnya; Penuntutan bagian mutlak baru dapat dilakukan apabila wasiat yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu harta peninggalan setelah wasiat

⁵¹ Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal. 46

⁵² *Ibid*, Hal. 84

terbuka (Pasal 920 BW);

5. Penuntutan itu dapat dilakukan terhadap segala bentuk pemberian yang telah dilakukan oleh si pewaris, baik berupa *erfstelling* (pengangkatan sebagai ahli waris), hibah wasiat atau terhadap segala pemberian yang dilakukan oleh si pewaris sewaktu si pewaris masih hidup (hibah); Apabila si pewaris mengangkat seorang ahli waris dengan wasiat untuk seluruh harta peninggalannya, maka bagian ahli waris yang tidak menuntut itu menjadi bagian ahli waris menurut testamen tersebut.

Adapun syarat-syarat seseorang dapat menuntut bagian mutlaknya (*legitime portie*) yaitu harus memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut:⁵³

1. Orang tersebut harus merupakan keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah. Mereka inilah yang disebut: "*Legitimaris*". Jadi, yang dalam hal ini kedudukan suami/isteri adalah berbeda dengan anak-anak dan orang tua pewaris. Meskipun sesudah tahun 1923 Pasal 852 a KUHPerdara menyamakan kedudukan suami/isteri dengan anak (sehingga suami/isteri mendapat bagian yang sama besarnya dengan anak), akan tetapi suami/isteri tersebut bukanlah *Legitimaris*. Demikian pula saudara kandung dari

⁵³ Moh. Muhibbin,dkk, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 33

pewaris, bukan merupakan *Legitimar*. Oleh karena itu isteri/suami dan saudara kandung tidak memiliki *legitime portie* atau disebut non *legitimar* (tidak memiliki bagian mutlak).

2. Orang tersebut harus ahli waris menurut UU (*ab intestato*).
Melihat syarat tersebut tidak semua keluarga sedarah dalam garis lurus memiliki hak atas bagian mutlak. Yang memiliki hanyalah mereka yang juga waris menurut UU (*ab intestato*).
3. Mereka tersebut, walaupun tanpa memperhatikan wasiat pewaris, merupakan ahli waris secara UU (*ab intestato*).

legitime portie sendiri memiliki bagian mutlak sehingga tidak dapat dikurangi bagiannya kecuali ahli waris merasa tidak dirugikan dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 924 BW. sifat dari *legitime portie* adalah sebagai berikut:

1. *Legitimar* dapat menuntut pembatalan dari perbuatan-perbuatan si pewaris yang merugikan *legitime portie* (bagian mutlak).
2. Si pewaris bagaimanapun tidak boleh *beschikken* (membuat ketetapan) mengenai bagian mutlak itu.

Dalam harta warisan juga terdapat pemotongan atau inkorting dimana ini terjadi, apabila bagian dari *legitimar* atau hak mutlak yang harus diterimanya terpotong akibat pemberian hibah atau hibah wasiat

oleh pewaris. Sehingga hal ini menyebabkan penuntutan terhadap harta warisan untuk dilakukan pemotongan atau *inkorting* yang bertujuan melindungi hak mutlak dari *legitimaris*.

Terkait dengan fokus pembahasan ini yaitu hak mutlak dari pada ahli waris terhadap wasiat/*testamen* yang menyimpang dari ketentuan legitieme portie terdapat beberapa hal yang kerap kali terjadi, dimana pewaris dalam hal ini sebagai pemilik harta membuat surat wasiat dimana didalam isi surat wasiat tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang dari segi pembagiannya. Pewaris sendiri, dalam surat wasiatnya mengenyampingkan legitimaris dan menurut kehendaknya dalam wasiat tersebut ahli waris yang bukan legitimarislah yang mendapatkan suatu bagian porsi yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris legitimaris.

Hal demikian tentu sangat bertentangan dengan ketentuan dalam Burgelijk Wetboek (BW) Pasal 913, dalam hal ini Undang-Undang memberi suatu hak mutlak terhadap legitimaris berdasarkan garis lurus keatas maupun kebawah. Juga Undang-Undang memberikan perlindungan terhadap legitimaris agar supaya hak mutlak yang harus mereka dapat sesuai dan tidak mengenyampingkan legitimaris. Dengan demikian terhadap ahli waris yang bukan legitimaris yang mendapatkan porsi lebih banyak dari legitimaris, haruslah dilakukannya inkorting agar bagian-bagian dari legitimaris

bisa terlaksana dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam hal pelanggaran wasiat terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan legitimaris yaitu jika *legitimaris* dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlaknya.⁵⁴

⁵⁴ Rahmad Hendra, 2017, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 ,No. 1, Hal. 14

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian wasiat *waarmerking* ialah hanya memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penandatanganan hendak memberi bukti, sedangkan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktiannya adalah bebas.
2. Kedudukan hukum wasiat *waarmerking* yang disengketakan oleh pihak ketiga ialah hanya dititikberatkan kepada *legitimar* itu sendiri karena sedemikian pentingnya hak mutlak para ahli waris *legitimar* sehingga BW, memberikan perlindungan dengan membatasi kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dan memberikan hak untuk mengajukan tuntutan untuk melakukan pengurangan jika wasiat secara nyata dan benar-benar melanggar *legitime portie*, dengan tujuan agar ahli waris *legitimar* “harus” mendapatkan apa yang menjadi hak mutlak mereka terhadap harta peninggalan pewaris.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka saran dari

penulisan adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian wasiat *waarmerking* masih kuranglah kuat oleh karena itu perlunya peraturan secara khusus untuk pendaftaran surat di bawah tangan, seperti halnya peraturan dalam membuat akta yang sah dimata hukum, karena bila surat di bawah tangan diakui tanda tangannya dan kebenaran isinya, kekuatan hukumnya sama dengan akta, maka dari itu perlunya aturan jelas, surat yang dibuat sendiri tanpa pejabat berwenang seperti apa syarat-syaratnya agar bisa diakui secara sah oleh Negara dan memiliki kekuatan hukum yang kuat sama seperti akta dan tetap harus ada diatur secara terkhusus sebagai penemuan hukum baru agar pendaftaransuratdibawah tangan oleh notaris tepat sasaran untuk kegunaannya.
2. Kedudukan hukum wasiat *waarmerking* yang disengketakan oleh pihak ketiga kuranglah jelas oleh karena itu dalam rangka mencapai kepastian hukum khususnya mengenai wasiat, sebaiknya diterbitkan peraturan yang mewajibkan pejabat pembuat surat keterangan ahli waris mengecek adanya wasiat sebelum membuat surat keterangan ahli waris sehingga tidak terjadi pembagian warisan tanpa pemeriksaan adanya wasiat terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakri
- Ali dkk, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: Kencana
- Asriati, 2012, Pembaharuan Hukum Islam Dalam Terapan dan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, No. 1.
- Aprianti dan Rosida Idrus, 2015, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Brahim Hosen, 2016, *Tinjauan Perbandingan Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rujuk, dan Kewarisan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Jaya.
- Brahim Hosen, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- C. S. T. Kansil, 2010, *Modul Hukum Perdata: Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Djaja S. Meliada, 2018, *Hukum Waris*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Departemen Agama RI, 2010, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro, hlm. 34
- Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW*, 2014 Bandung: PT.Refika Aditama
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas.
- Lutu Putu Suryani, 2020, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Keabsahan Tanda Tangan Para Pihak Pada Perjanjian Waarmerking*, Vol. 1, No. 2.
- M. Wijaya, 2014, *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 5, Vol. 2.
- Mardani, 2014, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moh. Muhibbin, dkk, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Ali as Shabuni, 2010, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: CV Diponegoro.
- Muliana & Akmad Khisni, 2017, *Akibat Hukum Akta Hibah Yang Melanggar Ha Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie)*, Jurnal Akta, Vol. 2
- N.G. Yudara, 2006, *Pokok-pokok Pemikiran disekitar kedudukan dan fungsi Notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmad Hendra, 2017, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 ,No. 1
- Sayid Sabiq, 2013, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. 2009, *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, Jakarta: La Raiba Bima Amanta.
- Siti Soliha Chairani Harahap, 2020, *Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Wasiat Yang Didaftarkan (Warmerking) Dan Disengketakan Oleh*

Ahli Waris, Volume 2, No. 2.

Soegondo Notodirejo, R, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2009

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Bandung: PT. Toko Gunung Agung

Sri Hajati, 2018, *Hukum Waris Adat, Islam dan Burgerlijk Wetboek*, Surabaya: Airlangga University Press

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta

Sutan Remy Sjahdeini, 2005, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia

Wati Rahma Ria dan Muhammad Zulfikar, 2018, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: Aura Publishing.

Yusuf Somawinata, 2014, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, Banten: Press bekerjasama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).